

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial terdiri dari berbagai sub sistem, baik sub sistem politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan budaya yang mana satu sama lain saling mempengaruhi dan saling melengkapi (interaksi) dalam dinamisasi sosial, ada pula kecenderungan yang terjadi antar kepentingan dan tujuan, yang dapat menimbulkan konflik sosial. Kesepakatan-kesepakatan sosial dalam masyarakat dilakukan dalam rangka menghapuskan atau meminimalkan suatu konflik sosial sehingga akan terwujud tatanan sosial atau pranata-pranata sosial yang terlegitimasi, tertib dan berkeadilan. Salah satu tatanan atau pranata sosial yang dijadikan landasan untuk menghapus atau meminimalkan konflik sosial adalah tatanan negara, yang mana prinsip nya sejalan dengan prinsip negara hukum di Indonesia, dimana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mendasarkan pada hukum yang telah disepakati sebagai sistem yang yuridis formal (legality).¹

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia, “tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita

¹ Muhammad Caesar, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hal 1.

pahami melalui sebuah sistem. Tatanan sosial tertentu yang memiliki karakter hukum merupakan suatu tatanan hukum.²

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hukum, di mulai sejak kita dalam kandungan sampai kita mati semuanya sudah diatur oleh hukum. Manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia sehingga menjadi peran sentral hukum dalam sepanjang sejarah peradaban manusia.³ Subekti mengatakan bahwa “Hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang pada pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.”⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah jelas menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini berarti bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan untuk mengatur warga negaranya.

Salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Undang-Undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

² Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal 3-6.

³ M. Ibram Manggala, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, hal 1.

⁴ Murderiz Zaeni, *Ikhtisar Tata Hukum Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, hal 18-19.

sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Saat ini masalah narkoba sangat menjadi perhatian, pengaturan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang pemberian sanksi yang cukup berat, tapi dalam kenyataannya para pelaku justru semakin meningkat, hal ini disebabkan karena faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deferent effect* terhadap pelaku.

Narkoba memang sangat bermanfaat dan sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dalam dunia kedokteran maupun kesehatan, namun apabila narkoba disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar dan aturan kesehatan akan bahaya bagi kesehatan, dan apabila disertai dengan pengedaran secara gelap akan menimbulkan efek negatif bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Para pengguna narkoba pasti memiliki suatu faktor yang menyebabkan mereka memakai narkoba tersebut, ada beberapa faktor pendorong keinginan seseorang memakai narkoba, yaitu:

1. Faktor pribadi

Beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan seseorang menggunakan narkoba, yaitu:

- a. Mental yang lemah
- b. Stress dan depresi
- c. Ingin tahu dan coba-coba
- d. Mencari sensasi dan tantangan

2. Faktor keluarga

Penyebab narkoba juga bisa terjadi karena faktor keluarga, yaitu:

- a. Broken home
- b. Kurangnya perhatian orang tua kepada anak
- c. Terlalu memanjakan anak
- d. Pendidikan keras terhadap anak
- e. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan

3. Faktor sosial

Berikut ini beberapa faktor sosial yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba:

- a. Salah bergaul
- b. Ikut-ikutan

4. Faktor kelompok atau organisasi tertentu

Kelompok atau organisasi pengedar narkoba juga menjadi salah satu faktor penyebab yang paling berpengaruh, di mana mereka akan

mencari target untuk mengedarkan narkoba, bahkan membujuk seseorang untuk menggunakan narkoba. Penyebabnya yaitu:

- a. Adanya teman yang mengedarkan narkoba
- b. Iming-iming
- c. Paksaan dan jebakan teman

5. Faktor ekonomi

Kemiskinan dan kesusahan masalah financial, belum lagi dililit utang atau sebagainya, ini akan menjadi faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengedarkan narkoba atau tindakan kriminal lainnya.

Orang-orang yang menempati posisi seperti ini akan sangat mudah gelap mata, memaksanya untuk melakukan tindakan di luar batas moral bersosial, terutama dalam hal ini adalah mengedarkan narkoba.⁵

Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.⁶ Melihat dampak yang terjadi, ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus lebih serius dalam pemberantasan tindak kejahatan narkotika yang semakin hari semakin memprihatinkan:

1. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini mengisyaratkan

⁵<https://www.pelangiblog.com/2016/01/5-faktor-utama-penyebab-penyalahgunaan.html>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 22.57 WIB.

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal 5.

kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya.

2. Secara yuridis, instrument hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.
3. Mengingat peredaran gelap narkoba sekarang ini begitu merebak, maka upaya menanggulangnya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada para pelanggar hukum, melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya upaya terpadu (integrated) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan pemerintah termasuk BNN diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba.⁷

Berdasarkan alasan tersebut, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 111 ayat 1 dan 2 sampai dengan pasal 147 sudah memberikan sanksi yang cukup berat bagi para pelaku tindak pidana narkoba, namun aturan tersebut tidak membuat jera para pengguna maupun pengedar narkoba di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan makin meningkatnya pengguna dan pengedar narkoba yang semakin meluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah sudah mencoba melakukan segala upaya untuk menanggulangi dan mencegah para pengguna dan pengedar narkoba, namun

⁷ Badan Narkotika Nasional, *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia*, BNN, Jakarta, 2000, hal 6.

tetap saja masih terjadi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Semarang, seorang terpidana yang mana ia masih menjalankan hukumannya atas kasus penyalahgunaan narkoba kembali tertangkap sebagai tersangka dimana ia juga melakukan pengedaran narkoba pada saat ia masih menjadi terpidana.

Guna menekan peningkatan kasus tindak pidana narkoba dibutuhkan perhatian khusus oleh penyidik yang memegang kasus atau perkara tersebut dalam proses penyidikannya harus sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Pada kenyataan inilah fungsi dan peran penyidik sebagai aparat yang berwenang melakukan penyidikan dituntut untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meskipun sebenarnya meningkatnya kasus tindak pidana narkoba ini merupakan bukti dari keberhasilan masyarakat dan penyidik dalam memproses tindak narkoba itu sendiri.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA NARKOTIKA YANG JUGA BERSTATUS SEBAGAI TERPIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di BNNP Jawa Tengah).**

⁸ <http://scholar.unand.ac.id/31268/2/BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.pdf>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 18.41.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tersangka dalam perkara narkoba yang juga berstatus sebagai terpidana narkoba di BNNP Jawa Tengah?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka dalam perkara narkoba yang juga berstatus sebagai terpidana di BNNP Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, makatujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tersangka dalam perkara narkoba yang juga berstatus sebagai terpidana narkoba di BNNP Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka dalam perkara narkoba yang juga berstatus sebagai terpidana narkoba di BNNP Jawa Tengah

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi

pengembangann ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama yang berhubungan dengan proses penyidik terhadap tersangka dalam perkara narkotika yang juga berstatus sebagai terpidana narkotika.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan proses penyidikan dalam perkara narkotika.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis maupun bagi masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan dasar hukum yang tercantum dalam penulisan.

E. Terminologi

1. Proses

Pengertian proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu.⁹

2. Penyidikan

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, CV Adi Perkasa, Jakarta, 2016, hal 1325.

3. Tersangka

Menurut pasal 1 ayat 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

4. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan atau urusan dan perlu penyelesaian.¹⁰

5. Narkotika

Pengertian Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

6. Berstatus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berstatus berasal dari kata kerja status. Yang mana berstatus diartikan sebagai kedudukan atas sesuatu yang berkedudukan atas suatu hal tertentu.¹¹

7. Terpidana

Pengertian terpidana menurut pasal 1 ayat 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu seorang yang dipidana

¹⁰ *Ibid*, hal 1264.

¹¹ *Ibid*, hal 1595.

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.¹³ Dalam penelitian ini penulis menyajikan gambaran atas hasil tentang proses pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka dalam perkara narkoba yang juga berstatus sebagai terpidana narkoba.

¹² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal 2.

¹³ Amiruddin, S.H., M.Hum., H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 28.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya dan merupakan bahan utama peneliti, yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁴ Dalam penelitian ini sumber data primer didapat langsung dari lapangan saat melakukan penelitian yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan penyidik di BNNP Jawa Tengah yang menjelaskan tentang bagaimana peran penyidik dalam proses penyidikan terhadap tersangka dalam perkara narkoba yang juga berstatus sebagai terpidana narkoba dan apa saja faktor penghambat bagi penyidik dalam proses penyidikan terhadap tersangka dalam perkara narkoba yang juga berstatus sebagai terpidana narkoba.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, bahan-bahan kepustakaan yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal 225.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, dan yurisprudensi.¹⁵ Dalam penulisan ini penulis menggunakan:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, seperti buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.¹⁶

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti kamus, buku pegangan, dan sebagainya¹⁷ yang lebih memperjelas informasi tentang penelitian yang sedang dikaji oleh penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

¹⁵ Amiruddin, S.H., M.Hum., H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Op Cit.*, hal 31.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 103.

¹⁷ *Ibid*, hal 104.

a. Penelitian kepustakaan

Hasil analisa dari penelitian ini didapat dari buku, kamus hukum, undang-undang yang berlaku maupun peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan penulisan ini.

b. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu ke BNNP Jawa Tengah dan melakukan wawancara langsung dengan penyidik di BNNP Jawa Tengah.

5. Lokasi Penelitian

BNN Provinsi Jawa Tengah (Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah) Alamat: Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144.

6. Metode Analisis Data

Penulisan ini dibuat dengan mengumpulkan, mengolah, dan menyusun data secara sistematis, logis, dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).¹⁸

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal 3.

G. Sistematika penelitian

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Dalam Perkara Narkotika Yang Juga Berstatus Sebagai Terpidana Narkotika (studi kasus di BNNP Jawa Tengah) adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Oleh karena itu, pada bab pendahuluan memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini menguraikan bagaimana tinjauan umum penyidikan, tinjauan umum tersangka, tinjauan umum perkara narkotika, dan tinjauan umum terpidana yang meliputi pengertian, tujuan, jenis-jenis serta bagaimana prosesnya.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Merupakan bab yang menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan yang berhubungan

dengan pembahasan masalah dalam penelitian tentang bagaimana proses penyidikan terhadap tersangka dalam perkara narkoba yang juga berstatus sebagai terpidana narkoba, serta apa sajakah yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka dalam perkara narkoba yang juga berstatus sebagai terpidana narkoba.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.

Kesimpulan menjelaskan masalah dan memberikan solusi dari penelitian yang diberikan oleh penulis. Dan saran dari hasil pokok permasalahan yang dibahas.



H. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Tahap Persiapan Penelitian					
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul					
	b. Pengajuan Proposal					
	c. Perijinan Penelitian					
2	Tahap Pelaksanaan					
	a. Pengumpulan Data					
	b. Analisis Data					
3	Tahap Penyusunan Laporan					

